

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat adat Malind dan sub-sukunya merupakan sebuah kelompok adat yang tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke. Secara geografis, masyarakat adat ini berasal dari wilayah timur Kabupaten Merauke dan menyebar ke wilayah-wilayah lain dan membentuk sub-suku seperti Kanum-Anim, Yei-Anim, Maklew-Anim, Yab-Anim dan Kukari-Anim (Ramdhani, 2019). Sebagian besar masyarakat adat Malind mendiami daerah mulai dari perbatasan Papua Nugini sampai dengan pulau Yos Sudarso, daerah aliran Sungai Buraka, Bian, Eli, Kumbe dan Muting menjadi wilayah aliran sungai yang ditempati oleh masyarakat adat ini. Masyarakat adat ini merupakan kelompok dengan jumlah populasi tertinggi dibandingkan dengan suku-suku lainnya di Merauke (Ramdhani, 2019). Masyarakat adat Malind di Merauke menggantungkan pemenuhan pangan pada mosaik hutan, savana, dan rawa, dengan sagu sebagai pangan pokok yang sekaligus mengikat subsistensi, ritual, dan relasi mereka dengan lanskap alam mereka (Chao, 2018, 2019).

Masyarakat Adat Malind merupakan kelompok adat yang telah melakukan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) *Food Estate* di Merauke. Selama keberjalanan proyek ini, masyarakat Adat Malind telah melakukan berbagai bentuk penolakan melalui unjuk rasa dan penolakan melalui ritual tradisional (Balagaize & Wakum, 2024). Terbentuknya kelompok-kelompok seperti kelompok Solidaritas Merauke dan Forum Masyarakat Malind Kondo

Digul merupakan respon dari keberjalanan proyek ini. Melalui kelompok-kelompok ini, masyarakat adat Malind menyatakan penolakan mereka dalam pertemuan Munggui Makan Malind Sasi Mayan. Paska pertemuan ini masyarakat adat Malind yang dibersamai oleh kelompok-kelompok perlawanan sipil melakukan aksi unjuk rasa sejak April 2024 dan pengiriman surat kepada DPD RI (Marten, 2024). Aksi unjuk rasa ini lalu hadir di depan kompleks Istana Negara saat sekelompok masyarakat adat yang datang dari berbagai suku di wilayah Merauke, terutama masyarakat adat Malind yang menyampaikan penolakan dan kecemasan terhadap keberjalanan PSN *Food Estate* (Utama, 2024).

PSN *Food Estate* merupakan sebuah program pangan yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas bagi masyarakat. Secara garis besar, *Food Estate* diciptakan untuk maksimalisasi produksi jagung, padi, kedelai, cabai, bawang merah, daging, gula dan produk pertanian domestik lainnya. Program ini diharapkan dapat membangun lumbung pangan di dalam dan luar pulau Jawa. Pemerintah merencanakan *Food Estate* di wilayah Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara timur dan Papua (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Proyek ini diselenggarakan untuk menciptakan kawasan produksi pangan skala besar yang menjadi solusi dalam menangani masalah ketergantungan impor pangan serta meningkatkan ketahanan pangan (Qodriyatun & Sawalman, 2024). Utusan khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan hidup Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa alasan Presiden Prabowo Subianto menjalankan proyek ini adalah keinginan agar Indonesia dapat mandiri secara pangan. Proyek ini disebut sebagai jalan keluar agar Indonesia tidak bergantung

kepada impor pangan yang membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik global (CNN Indonesia, 2025). Inisiasi ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan nasional dan dunia.

Presiden Prabowo mengarahkan Kementerian Pertanian untuk merealisasikan program *Food Estate* dengan alokasi dana sebesar 15 triliun. Urgensi program ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 perihal kedaulatan pangan dan keamanan pangan, khususnya di wilayah dengan tingkat kelaparan tinggi (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Program ini utamanya berfokus kepada wilayah merauke yang diproyeksi dapat mempercepat produksi pangan nasional menggunakan lahan seluas 3 juta hektare (Qodriyatun & Sawalman, 2024). Sejauh ini, pemerintah telah mengoptimasi lahan seluas 40 ribu hektare dengan langkah awal menjadikan 20 hektare di distrik Wanam sebagai model produksi pertanian modern (Qodriyatun & Sawalman, 2024).

Sejauh ini, Pemerintah Indonesia bersama dengan bantuan korporasi Jhonlin Group milik Haji Isam telah membabat 10.000 hektare lahan. Sebagai respons dari alih fungsi lahan ini, kelompok Solidaritas Merauke yang mewakili suku Malind, suku Maklew, suku Yei dan suku Khimaima telah menyatakan penolakan dengan tegas terhadap food estate. Selain itu, sebagian besar izin perusahaan yang digunakan untuk proyek ini sebesar 316.711 hektare merupakan wilayah milik Suku Yei yang merupakan bagian dari sub-suku Malind (Makuba, 2024).

Pemerintah berupaya untuk menanggulangi krisis pangan di Papua dan Indonesia secara keseluruhan melalui program *Food Estate*. Pakar dari IPB University Andriono Kilat Adi menyampaikan bahwa *Food Estate* akan berhasil dikarenakan kesuburan tanah di wilayah Merauke yang tinggi. Maka dari itu, Merauke memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi pangan terutama padi (Priyadi, 2024). Namun, hadirnya masyarakat adat Malind dalam melakukan penolakan secara terus-menerus semenjak proyek PSN *Food Estate* dimulai, menimbulkan pertanyaan bagi penulis. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alasan perlawanan masyarakat adat Malind dalam terhadap PSN *Food Estate* yang dianggap dapat mencapai tujuan Indonesia dalam swasembada pangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa masyarakat adat Malind melakukan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) *Food Estate* 2025 di Merauke ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus, sebagaimana diuraikan pada sub bab berikutnya.

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan *Food Estate* di Merauke memengaruhi kehidupan masyarakat adat dan mendorong munculnya perlawanan oleh Suku Malind terhadap proyek tersebut.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alasan penolakan masyarakat adat Malind dalam pembentukan Proyek Strategis Nasional *Food Estate* pada tahun 2024 oleh pemerintah Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi kegunaan akademis dan kegunaan praktis, sebagaimana diuraikan pada sub bab berikutnya.

1.4.1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penstudi Hubungan Internasional terkait penolakan masyarakat adat sebagai aktor non-negara dalam menghadapi kebijakan pemerintah untuk menjamin hak hidupnya sebagai masyarakat adat.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan kepada pemangku kebijakan untuk memastikan terjaminnya hak hidup masyarakat adat dalam merumuskan sebuah kebijakan.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian yang membahas masyarakat adat sebagai subjek, teori-teori yang menggunakan perspektif kelompok rentan lebih kerap digunakan. Perlawanan dan usaha kelompok rentan untuk mengembalikan hak-hak dasar untuk hidup yang direbut oleh entitas politik yang lebih tinggi dapat dikaitkan dengan penelitian ini. Misalnya, penelitian berjudul “Race and Food: Agricultural Resistance in U.S. History” oleh Isaac Sohn Leslie dan Monica M. White, merupakan bagian dari buku “Handbook of the Sociology of Racial and Ethnic Relations” yang diterbitkan pada tahun 2018 (Leslie & White, 2018,). Penelitian ini membahas usaha petani kulit berwarna di Amerika Serikat (AS) menggunakan sebuah kerangka teori yang dikembangkan oleh Monica M. White yaitu *Collective Agency and Community Resilience* (CACR). CACR tidak menjelaskan penggunaan teori yang melahirkan kerangka ini. Namun, penelitian ini dapat menjelaskan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok rentan melalui pembentukan aksi perlawanan kolektif yang dapat membebaskan kelompok rentan dari sistem yang tidak adil dan mengopresi kelompok ini. Secara garis besar, penelitian ini membahas perjuangan komunitas kulit berwarna dalam usahanya untuk membangun sistem pangan yang bebas dari opresi, ketidakadilan dan inklusivitas. Namun, penelitian ini belum menjelaskan representasi kelompok rentan dalam jenjang politik yang dapat mewakili suara mereka berdasarkan pengalaman dan cara hidup kelompok ini.

Penelitian kedua yang berjudul “Hegemony, Power Structure and Tribal Resistance: A Subaltern Geopolitics View On Mahasweta Devi’s *Chotti Munda and His Arrow*” yang ditulis oleh John Vincent dan Devi Meenakshi K pada tahun

2024 (Vincent & Meenakshi, 2024,). Penelitian ini mengupas representasi suku Munda dalam novel karya Mahaswera Devi menggunakan teori Subaltern. Suku Munda dan perjuangannya terhadap kolonialisme dimulai pada masa pemerintahan kolonial Inggris yang membatasi akses suku Munda terhadap tanah adatnya. Penggunaan definisi hegemoni menurut Antonio Gramsci membantu penelitian ini menganalisis bagaimana Zamindari sebagai sekelompok orang yang menguasai Suku Munda secara keseluruhan melalui hegemoni kebudayaan. Masalah ini menjadi asal usul lahirnya gerakan Pathagladi yang menolak komersialisasi tanah adat untuk dijual kepada perusahaan. Gerakan Pathalgad menekankan bahwa struktur kekuasaan yang represif dan tidak melibatkan suku Munda dibalut dengan nama perkembangan. Meskipun kedua penelitian ini menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian Leslie dan White, terdapat kesamaan dalam penekanan bahwa terdapat aktor-aktor yang secara langsung maupun tidak langsung merebut hak-hak kelompok rentan. Status quo tidak memberi ruang bagi kelompok rentan untuk bersuara sehingga terbentuk kelompok perlawanan yang bertujuan untuk menentang status quo tersebut.

Penelitian lain yang memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya berjudul “Confronting State Violence: Lessons From India’s Farmer Protest” yang ditulis oleh Smita Narula pada tahun 2022 (Narula, 2022,). Kesamaan penelitian ini yang membahas petani India sebagai kelompok rentan terhadap kebijakan pemerintah yang menguntungkan perusahaan besar menggunakan paradigma *Roots, Resistance, Reform and Reconstruction* (4R) yang sangat dipengaruhi oleh teori Kritis dan teori Poskolonial. Garis besar penelitian ini mengupas secara mendalam mengenai bentuk, upaya dan alasan

perlawanan petani India terhadap kebijakan agrikultur India pada tahun 2020 menggunakan paradigma yang menekankan perubahan struktural melalui aksi massa.

Ketiga penelitian yang sudah dibahas memiliki fokus yang sama dalam menunjukkan peran kolektif yang dimiliki oleh kelompok rentan dalam melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang memiliki hegemoni. Namun, dapat diperhatikan bagaimana ketiga penelitian ini belum meneliti secara mendalam alasan perlawanan kelompok rentan berdasarkan kebiasaan hidup dan pengalaman represi yang mereka alami.

Setelah memahami penelitian yang membahas perlawanan kelompok rentan dan teori serta konsep yang dapat digunakan dalam meneliti kelompok ini, diperlukan tinjauan pustaka yang secara spesifik membahas masyarakat adat Malind. Maka dari itu, penelitian Keempat yang ditinjau berjudul “Marind Indigenous Ecological Justice: Laudato Si' And Ecological Resilience Facing Industrial Expansion In Merauke, South Papua” oleh Rikardus Kristian Sarang, Donatus Wea, Erly Lumban Gaol dan Emiliana Sri Pudjiarti pada tahun 2024 (Sarang et al., 2024). Penelitian ini membahas penggunaan *Ecological Justice* yang tercantum dalam ensiklik Laudato Si' karya Paus Fransiskus dalam memandang permasalahan deforestasi di Papua. Melalui panduan dari Laudato Si', penelitian ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana deforestasi besar-besaran yang terjadi di Merauke telah merugikan masyarakat adat Marind secara kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Secara umum, penelitian ini membahas wilayah adat suku Marind yang ditebang secara masif untuk membangun perkebunan sehingga mengurangi biodiversitas dan mata pencaharian

masyarakat adat. Penggunaan *Ecological Justice* dalam penelitian ini belum membahas kesejahteraan dan kondisi sosio-kultur Suku Marind setelah deforestasi yang sudah terjadi. Selain itu, kekurangan penelitian ini yang tidak menggarisbawahi alasan perlawanan Suku Marind berdasarkan cara hidup Suku Marind memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami alasan perlawanan terhadap *Food Estate*.

Celah penelitian ini dapat dijelaskan dengan memahami perlawanan masyarakat adat Malind terhadap Merauke Integrated Food and Energy Estate di masa lalu. Penelitian di Buku berjudul “MIFEE: Tak Terjangkau Angin Malind” yang disusun oleh R.Yando Zakaria, Emilianus Ola Kleden dan Y.L. Franky pada tahun 2011 membahas secara lengkap dinamika-dinamika yang terjadi selama rencana pembangunan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) (Zakaria, 2011,). Penelitian oleh Zakaria menjelaskan potensi kerusakan lingkungan yang dapat terjadi akibat dari program MIFEE pada zaman kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara keseluruhan dan secara spesifik terhadap tanah adat milik suku Malind yang merupakan situs penting budaya dan religius yang memiliki fungsi sosial dan perlindungan lingkungan. Perbedaan utama antara buku ini dengan penelitian penulis adalah program yang menjadi objek penelitian. Penulis akan meneliti Proyek Strategis Nasional *Food Estate* yang memiliki kemiripan dengan program MIFEE di masa lalu.

Keterkaitan antara satu penelitian dengan penelitian lain yang ada didalam tinjauan pustaka ini terdapat pada perjuangan kelompok rentan dalam menghadapi kebijakan yang melanggar hak dasar untuk hidup. Meskipun masing-masing penelitian ini menggunakan alat analisis yang berbeda, dapat ditarik persamaan

dalam pendirian bahwa kelompok rentan seringkali mengalami diskriminasi, ketidakadilan dan kemiskinan akibat dari kesalahan pembuat kebijakan. Maka dari itu, penelitian-penelitian ini menganalisis usaha dan alasan perjuangan kelompok rentan untuk memastikan hak hidup yang inklusif bagi semua manusia khususnya bagi kelompok ini. Seperti yang terdapat pada penelitian Smita Narula, Isaac dan Monica White yang membahas perjuangan kelompok terpinggirkan untuk merdeka secara pangan dan terbebas dari sistem pertanian yang merugikan kelompok marjinal. Di sisi lain, penelitian Vincent & Meenakshi dapat digunakan untuk menelaah bagaimana suara kelompok marjinal seringkali dikesampingkan dan diwakilkan oleh kelompok yang lebih kuat serta bagaimana kelompok marjinal membebaskan diri dari sistem yang opresif. Dalam konteks Papua, penelitian yang mengupas ecological justice oleh Rikardus Kristian Sarang, Donatus Wea, Erly Lumban Gaol dan Emiliana Sri Pudjiarti menelaah bagaimana kerusakan lingkungan di Merauke dapat berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan hidup tempat proyek MIFEE berlangsung. Sementara Zakaria membahas secara mendalam upaya perlawanan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat adat Malind sebagai akibat dari MIFEE di zaman SBY. Upaya segelintir pihak untuk mewakili sebuah kelompok rentan seringkali menghasilkan kebijakan yang tidak mendengar suara kelompok rentan. Hal ini menjadi titik berangkat penelitian yang melibatkan masyarakat adat Malind secara langsung dalam upaya penolakan terhadap kebijakan pangan pemerintah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) *Food Estate*. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian yang menganalisis alasan dibalik perlawanan masyarakat adat Malind terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) *Food Estate* di Merauke

yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo Subianto.

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Teori Poskolonial

Secara Filosofis, teori ini merupakan turunan langsung dari Post-Strukturalisme. Tokoh utamanya, Edward Said, mengadopsi konsep milik Michel Foucault. Said menunjukkan bahwa kolonialisme bukan sekadar penaklukan militer, melainkan penaklukan "pengetahuan". Barat menciptakan narasi bahwa Timur itu "irasional dan mistis" untuk melegitimasi dominasi mereka. Selain itu, Jacques Derrida menyumbangkan metode *dekonstruksi*, yang digunakan oleh pemikir seperti Gayatri Spivak untuk membongkar bias tersembunyi dalam teks-teks Barat yang selama ini membungkam suara kaum terjajah. Secara Ideologis, poskolonialisme berakar kuat pada Marxisme dan pemikiran Antonio Gramsci. Jika Marxisme menyediakan lensa untuk melihat ketimpangan ekonomi global (pusat vs pinggiran), Gramsci menyumbangkan konsep Hegemoni. Konsep ini krusial untuk menjelaskan "penjajahan pikiran" tentang bagaimana penjajah menanamkan nilai-nilai budayanya sehingga kaum terjajah merasa inferior dan secara tidak sadar menyepakati penjajahan tersebut. Di sisi lain, Frantz Fanon menambahkan dimensi psikologis-revolusioner, mengubah teori ini menjadi alat perlawanan mental melawan trauma rasial. Singkatnya, poskolonialisme menggunakan "alat bedah" filsafat Barat (Post-Strukturalisme) untuk membongkar dan menyerang balik dominasi ideologi Barat itu sendiri.

Pengalaman imperialisme dan kolonialisme yang terjadi secara masif dan ekspansif di masa lalu telah merubah konsepsi negara penjajah dan dijajah dalam memandang dan memahami dunia (Lubis, 2006). Konsep kepemilikan bangsa Barat terhadap wilayah Timur melahirkan sebuah konstruk kolonial mengenai pandangan dunia global terhadap budaya dan identitas manusia secara universal. Contoh kecil dari identitas universal ini adalah sebutan dunia Barat, yaitu sebagian besar Eropa, Amerika Serikat dan negara “dunia pertama” lainnya dan dunia Timur, yaitu Timur Tengah, Asia dan negara “dunia ketiga” lainnya sebagai istilah pembagi antara dunia modern dan dunia tradisional¹. Konstruk ini melahirkan kepentingan, ideologi dan etnosentrisme Barat sebagai patokan bagi bangsa-bangsa Timur. Maka dari itu, Poskolonial hadir sebagai kritik terhadap kolonialisme yang hadir pada masa pasca kolonial. Sejak awal abad modern, terdapat berbagai ketidakadilan dalam konteks sosial-budaya dan ilmu pengetahuan sebagai produk hegemoni barat yang melahirkan kolonialisme dan etnosentrisme Barat (Said, 2003).

Sumbangan Cesaire dalam *Discourse on Colonialism* (1950) bisa menjadi pemantik dalam perspektif ini. Berangkat dari analisa Marx atas kapitalisme, Cesaire menjelaskan suatu “persamaan yang telanjang bahwa kolonisasi merupakan pembendaan”. Upaya Cesaire dalam memposisikan kolonialisme berdasar analisis Marx yang sarat kelas bisa jadi suatu sumbangsih penting dalam studi poskolonial sebagai akibat dari distingsi utama kolonialisme modern yang

¹ Istilah dunia Barat dan Timur mengalami perkembangan dari masa ke masa. Penggunaan *New World* dan *Old World* digunakan saat bangsa Eropa menemukan benua Amerika. Perkembangan ini berubah menjadi Barat dan Timur di era kolonial yang lalu berubah pada masa perang dingin menjadi *First World* dan *Old World*. Pasca perang dingin, istilah ini berubah menjadi *Global North* dan *Global South* (Ndlovu-Gatsheni, 2019). Dalam sub bab ini, penulis akan menggunakan istilah dunia Barat dan Timur.

mendefinisikan Barat sebagai kapitalisme dari kolonialisme yang prakapitalis (Loomba, 1998), namun memiliki celah diskursif lanjutan sebagaimana Fanon menyebutkan dalam *The Wretched of the Earth* (1961) bahwa dalam konteks kolonial, pemisahan antara yang punya dan tak berpunya dipengaruhi oleh ras, maka analisa Marx atas kelas “*selalu agak diulur-ulur setiap kali kita harus membahas masalah kolonial*”.

Tulisan Césaire, sebagai salah satu impulse yang memunculkan pemikiran poskolonial, tidak hanya menggambarkan poskolonial sebagai bagian sejarah manusia. Césaire mengekspos bagaimana kolonialisme merupakan sebuah dominasi sistem yang mengubah politik, budaya dan subjektivitas global. Césaire menyebut bahwa “*kolonialisme mengambil sisi kemanusiaan dari masyarakat yang menjajah dan terjajah*” yang mana kalimat ini merupakan tantangan yang diajukan kepada sejarah Eurosentrisme² (Césaire, 2000). Melalui kalimat ini, Césaire merepresentasikan imperium Eropa sebagai “bangsa barbar” yang menggunakan topeng peradaban. Césaire menggarisbawahi bagaimana kolonialisme merusak cita-cita mulia modernitas yang dibawa oleh bangsa Eropa. Fasisme—secara spesifik Nazisme—disebut oleh Césaire sebagai produk kolonialisme yang selama ratusan tahun melakukan praktik kekerasan, perbudakan dan pembunuhan massal di luar benua Eropa. Singkatnya, poskolonial milik Aime Césaire berfokus kepada tiga pilar utama yaitu Munculnya kolonialisme sebagai sebuah proses yang menghilangkan kemanusiaan, keterkaitan kolonialisme dengan perilaku barbar dan pentingnya rekonstruksi

² Istilah yang ditujukan kepada Klaim Eropa sebagai pusat peradaban dunia yang membentuk koloni di belahan dunia untuk menyebarkan paham “modern dan beradab” (Césaire, 2000)

identitas bagi bangsa-bangsa yang terjajah. Gagasan ini merupakan salah satu terobosan utama yang nantinya membangun kerangka berpikir para tokoh poskolonial. Upaya Cesaire dalam membedah *boomerang effect* dari poskolonialisme melahirkan efek tulisan Frantz Fanon yang membahas bagaimana kolonialisme meresap ke dalam cara berpikir dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Tulisan Cesaire utamanya membahas kritik dasar pemikiran moral dan kultural yang dilahirkan oleh kolonialisme. Namun, Cesaire tidak membahas upaya yang dibutuhkan untuk terbebas dari praktik kolonialisme. Hal ini yang lalu disampaikan oleh muridnya Frantz Fanon melalui buku *Black skin, White Masks* dan *The Wretched of the Earth*.

Sebagai seorang psikiater dan murid dari Aime Cesaire, Fanon membedah struktur kolonialisme dan mendorong sebuah revolusi dekolonisasi. Fanon melanjutkan gagasan Cesaire yang menjelaskan bahwa kolonialisme bukan hanya soal sistem ekonomi-politik, tetapi sebuah wabah yang merasuki kehidupan sehari-hari masyarakat terjajah maupun bekas jajahan. Tulisan Fanon dimulai dengan menyatakan bahwa kolonialisme merupakan sebuah fenomena psikologis yang mempengaruhi budaya masyarakat terjajah. Hal ini menyebabkan rasisme kolonial di daerah jajahan sehingga menumbuhkan kepribadian inferioritas bagi masyarakat terjajah yang menginternalisasi kacamata kulit putih sebagai cara pandang yang benar (Fanon, 1986). "*White Masks*" merupakan istilah yang digunakan oleh Fanon untuk menggambarkan upaya masyarakat terjajah dalam meniru budaya, bahasa dan perilaku penjajah untuk mendapatkan pengakuan oleh bangsa penjajah.

Dalam buku *Black Skin, White Masks*, Perilaku masyarakat Afrika di daerah jajahan Perancis didorong untuk budaya dan bahasa Perancis agar diterima di masyarakat, yang berujung kepada alienasi terhadap budaya dan identitas mereka sebagai masyarakat kulit hitam. Perilaku ini yang oleh Fanon disebut sebagai kekerasan psikologis yang melahirkan keterkaitan antara superioritas dan inferioritas. Melalui keterkaitan ini, kolonialisme mempertahankan kekuatannya tidak hanya melalui paksaan dan kekerasan tapi juga melalui konsen dari masyarakat terjajah. Fanon menggunakan analogi bahwa dunia global menjadi semacam tempat tinggal manikeistik³ dengan satu sisi berisikan bangsa penjajah yang tinggal dengan kenyamanan dunia kolonial dan bangsa terjajah yang mengalami kekerasan struktural berisikan kemiskinan, kelaparan dan penindasan (Fanon, 1961). Dengan demikian, kolonialisme hanya dapat dilanggengkan melalui kekerasan dan sebaliknya sebuah masyarakat hanya dapat terbebas dari kolonialisme melalui kekerasan. Dekolonisasi tidak dapat dicapai menggunakan cara damai, diperlukan konfrontasi untuk menghancurkan suatu tatanan kekuasaan yang mendominasi suatu pihak. Dengan begitu, kekerasan revolusioner menjadi terapi kolektif bagi kaum tertindas/terjajah untuk merebut kembali hak hidup, martabat dan subjektivitas mereka sebagai sebuah kelompok yang mandiri (Fanon, 1961).

Salah satu bentuk perlawanan terhadap kolonialisme yang digagas oleh Fanon adalah penekanannya mengenai peran budaya dalam membebaskan sebuah masyarakat dari kolonialisme. Kritik utama Fanon terhadap para pemikir anti kolonial di masanya adalah bagaimana para pemikir ini berusaha untuk

³ Ajaran persia kuno yang membagi dunia menjadi dua kubu yang berlawanan. Misal, Baik dan Jahat, Hitam dan Putih, Terang dan gelap, etc. (Fanon, 1961)

mengembalikan budaya dan cara hidup di masa sebelum kolonialisme. Bagi Fanon, budaya merupakan sebuah praktik yang terus berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Maka dari itu, menyelaraskan budaya dan cara hidup masyarakat merupakan cara yang harus dilakukan untuk mengembalikan hak-hak dasar mereka untuk terbebas dari kekerasan yang menjadikan ras sebagai dasar. Pemosisian ras sebagai dasar analisis oleh Fanon seirama dengan pernyataannya bahwa kolonialisme berangkat dari ketidakadaan kesadaran akan dunia lain yang harus dihormati sehingga penolakan terhadap dunia lain digabungkan dengan dorongan untuk mendominasi (Fanon, 1986).

Pada titik ini, Fanon dan Cesaire berangkat dari pandangan yang sama untuk menekankan aspek non manusiawian dari kolonialisme, hingga analisis-analisis ini masuk ke ranah jiwa dan subjektivitas dari rakyat terjajah (Loomba, 1998). Dengan kata lain, sumbangsih Fanon pada analisis-analisis poskolonial sebagaimana ia mendefinisikan bahwa rakyat terjajah bukan hanya mereka yang kerjanya telah dirampas, tetapi juga mereka yang *“dalam jiwanya telah diciptakan kompleks inferioritas yang diakibatkan oleh kematian dan penguburan orisinalitas budaya lokal mereka”* (Fanon, 1967).

Tokoh poskolonial kontemporer, Edward Said dalam bukunya *Orientalism* menjelaskan bagaimana budaya Timur dipandang sebagai budaya eksotis dan unik yang seringkali diartikan sebagai budaya yang harus “dibersihkan”. Pandangan ini yang dikritik oleh Edward Said sehingga diperlukan sebuah evaluasi dan definisi baru mengenai pemahaman dunia global khususnya bangsa Barat dalam memahami budaya Timur. Said berpendapat bahwa konstruksi yang dibangun oleh Barat lebih fokus pada memaksakan logika berpikir dan kebiasaan Barat

kepada budaya Timur. Posisi budaya Barat yang represif dan memiliki hegemoni yang lebih kuat menghilangkan dialog antar dua budaya yang sejajar (Said, 2003). Menurut Said, aspek seni, budaya, dan akademik–ilmu pengetahuan–merupakan instrumen yang dapat memproduksi narasi kolonial yang semakin membawa budaya “Timur” sebagai budaya primitif. Sumbangsih Said dalam studi Poskolonial menunjukkan bagaimana upaya hegemoni Barat tidak hanya datang dari penjajahan secara fisik, melainkan juga melalui dominasi intelektual dan representasi barat yang memudahkan pemikiran yang dianggap primitif.

Gagasan ini yang menggeser fokus interdisipliner keilmuan yang hanya membaca relasi politik-ekonomi kolonial sebagai bentuk kolonialisme ke arah yang membahas bagaimana seni dan budaya juga dapat membentuk relasi kuasa global. Dari pergeseran ini, Said menolak objektivitas ilmu pengetahuan Barat dan memaksa akademisi untuk mengamini bahwa setiap ilmu pengetahuan dari peradaban manapun lahir dan muncul karena konteks tertentu, sehingga muncul kesadaran untuk mempertanyakan studi-studi yang mewakilkan masyarakat dari “Timur”. Klaim ini memunculkan narasi baru yang memberikan kebebasan bagi masyarakat dari “Timur” untuk mendefinisikan dirinya sendiri tanpa dilabel oleh masyarakat dari “Barat” (Said, 2003). Jejak yang ditinggalkan oleh kolonialisme di benak masyarakat global membentuk persepsi terhadap masyarakat tertentu. Sebagai contoh, dunia arab selalu lekat dengan persepsi muslim fanatik yang mengaburkan akal dan kemanusiaan demi kedekatan spiritual dengan tuhan. Islam–khususnya bangsa Arab–dipersepsikan sebagai kelompok teror anti-modern yang berbahaya bagi demokrasi dan secara keseluruhan, sebuah ancaman global (Said, 2015). Dengan menulis *Orientalism*, Said berpendapat bahwa kolonialisme

tidak hanya berlanjut sebagai akibat dari kekuatan militer dan dominasi ekonomi. Produksi ilmu pengetahuan yang seringkali dikeluarkan oleh pemikir dan lembaga penelitian “Barat” seringkali didasarkan oleh asumsi budaya Timur yang pasif dan dapat diwakili oleh pihak luar. Sebagai suatu proyek intelektual, poskolonialisme merupakan perspektif interdisipliner yang mencakup kompleksitas aspek ekonomi, politik, sosial, dan utamanya budaya. Perspektif ini menyoroti pentingnya ras, gender, dan etnis dalam memahami perjuangan anti-kolonial (Viotti & Kauppi, 2012).

Gayatri Spivak memperluas pemikiran poskolonialisme melalui esainya yang berjudul “*Can the Subaltern Speak?*”. Pemikiran Spivak merupakan gabungan dari teori Poskolonial dan Feminisme. Sebuah terobosan dalam studi poskolonial dikarenakan gagasan Fanon yang sering dikritik sebagai bentuk maskulin dari Poskolonialisme (Spivak, 2010). Fanon yang kurang memberikan ruang bagi pengalaman perempuan dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Maka dari itu, Spivak menggarisbawahi bagaimana perempuan diberi label sebagai kelompok subaltern yang seringkali terbungkam pengalamannya dan diwakilkan oleh kelompok lain dalam menyampaikan pendapatnya. Istilah Subaltern yang digunakan oleh Gayatri Spivak berakar dari Antonio Gramsci yang mendefinisikan subaltern sebagai sebuah kaum tertindas yang berada diluar struktur kekuasaan dominan.

Spivak menyoroti bagaimana representasi kelompok marjinal dapat dihapus dan dipinggirkan oleh kelompok berkuasa melalui struktur sosial, budaya dan bahasa. Representasi ini diklasifikasi oleh Spivak menjadi dua yaitu

*Vertretung*⁴ dan *Darstellung*⁵. *Vertretung* yang berarti kelompok subaltern diwakili oleh kelompok elit, intelektual dan/atau pemimpin yang berbicara atas nama mereka. Hal ini yang menimbulkan suara kelompok subaltern untuk tidak terdengar karena representasi oleh kelompok lain yang tidak mengerti pengalaman hidup kelompok subaltern (Spivak, 2010). *Darstellung* yang berarti kelompok subaltern seringkali dijadikan sebagai sebuah objek yang digambarkan melalui sudut pandang kolonial. Dalam konteks ini, *Darstellung* lebih dijadikan sebagai simbol untuk menjustifikasi langkah atau kebijakan yang diambil oleh kelompok dominan. Sebagai contoh, *Sati*⁶ digambarkan sebagai *Darstellung* yang digambarkan oleh Bangsa Inggris sebagai praktik biadab sehingga Bangsa Inggris harus menyelamatkan perempuan janda dari praktik biadab. Dari kacamata kolonial, *Sati* merupakan korban yang harus diselamatkan oleh modernitas Barat. Apabila dilihat dari kacamata nasionalis India di masa itu, *Sati* merupakan bagian dari tradisi yang melambangkan kehormatan dan kesetiaan seorang janda kepada mendiang suaminya. Kacamata nasionalis India merepresentasikan *Sati* sebagai simbol dan identitas dari budaya luhur bangsa India. Dalam perdebatan ini, suara perempuan India tidak pernah direpresentasikan dan disuarakan oleh dirinya sendiri. *Sati* terjebak diantara representasi Barat dan Timur atau Korban kebiadaban dan lambang budaya India. Ketika sebuah pihak—seringkali akademisi, aktivis dan pembuat kebijakan—menyuarakan kelompok subaltern, mereka justru menempatkan diri sebagai mediator utama dan menyingkirkan

⁴ Mewakili dalam konteks politik.

⁵ Diwakili dalam konteks sosial-budaya dan simbol dari objek pengetahuan.

⁶ Praktik India dimana seorang Janda membakar dirinya bersama dengan mayat suaminya saat upacara kremasi jenazah (Spivak, 2010)

kelompok subaltern sebagai sebuah kelompok yang dapat bersuara untuk dirinya sendiri.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan teori Poskolonialisme dapat menerjemahkan bagaimana pemerintah Indonesia sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk mengubah cara hidup dan kebudayaan masyarakat adat melalui aspek-aspek pembangunan—model pembangunan yang berorientasi kepada Negara Barat—dapat menyingkirkan orisinalitas budaya lokal. Dalam menganalisa fenomena ini, penulis menggunakan turunan dari teori Poskolonial yaitu Subaltern yang ditulis oleh Gayatri Spivak. Essay Spivak yang berjudul “Can the Subaltern Speak?” merupakan perkembangan dari pemikiran Antonio Gramsci yang mendefinisikan Subaltern sebagai kelompok yang lebih lemah dari kelompok lain. Secara singkat, Gramsci menggunakan istilah Subaltern untuk mendefinisikan kelompok-kelompok sosial yang tidak berada didalam struktur hegemoni dominan. Kelompok-kelompok sosial yang tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan kepentingan mereka disebut oleh Gramsci sebagai Subaltern. Sementara itu, penggunaan konsep Subaltern milik Spivak dapat menjelaskan bagaimana kelompok yang terpinggirkan dibungkam secara epistemik. Spivak menggunakan subaltern untuk memberikan gambaran kondisi perempuan India yang tidak memiliki kekuatan untuk membela hak-hak mereka dan mengalami penindasan struktural. Penulis menilai teori Poskolonial—khususnya konsep Subaltern—cocok untuk digunakan sebagai alat dalam menunjang penelitian ini. Kerekatan konsep Subaltern milik Spivak dengan suara kelompok marjinal/rentan yang tereksklusi dari budaya dan cara hidupnya sendiri serta kesadaran bersama

masyarakat adat Malind sebagai kelompok tertindas menjadi titik berangkat penggunaan teori Poskolonial dalam melakukan analisis penelitian ini.

1.6.2. Kedaulatan Pangan

Konsep kedaulatan pangan lahir dari pergulatan sosial panjang komunitas agraria global yang menolak dominasi sistem pangan neoliberal dan industrial. Ia pertama kali dipopulerkan oleh gerakan petani internasional La Via Campesina pada tahun 1996, dalam forum *World Food Summit* sebagai respons terhadap kebijakan liberalisasi ekonomi global yang menempatkan pangan semata sebagai komoditas dagang dan mengesampingkan hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri (La Via Campesina, 2003). Sejak saat itu, kedaulatan pangan berkembang menjadi paradigma alternatif terhadap konsep *food security* yang dipromosikan lembaga internasional seperti FAO. Jika *food security* menekankan pada ketersediaan pangan dalam pasar global, maka kedaulatan Pangan menekankan pada kontrol rakyat atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan sesuai budaya dan sistem ekologis lokal (Wittman, Desmarais, & Wiebe, 2010). Dalam pandangan La Via Campesina (2007), kedaulatan pangan mencakup hak setiap orang untuk mengakses pangan bergizi dan sesuai budaya, memprioritaskan produksi pangan lokal, serta mempertahankan hak komunitas atas tanah, air, benih, dan sumber daya alam yang menjadi dasar keberlanjutan hidup mereka.

Berbeda dari konsep *food security* yang selama ini diadopsi oleh lembaga internasional seperti FAO, kedaulatan pangan tidak hanya menyoroti persoalan ketersediaan pangan, tetapi juga siapa yang memiliki kendali atas proses produksi,

distribusi, dan konsumsi pangan tersebut. Dengan kata lain, kedaulatan pangan menekankan hak komunitas lokal untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri yang sesuai dengan budaya, ekologi, dan kebutuhan sosial setempat (Wittman, Desmarais, & Wiebe, 2010). Dalam perspektif ini, pangan tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial, politik, dan ekologis karena ia merupakan hasil dari relasi manusia dengan alam serta sistem nilai yang diwariskan lintas generasi.

Kelahiran konsep kedaulatan pangan berangkat dari kritik terhadap neoliberalisme dan globalisasi ekonomi yang telah mengubah orientasi pertanian dari pemenuhan kebutuhan lokal menjadi produksi massal untuk kepentingan pasar dunia. Patel (2009) menyebutkan bahwa di bawah rezim neoliberal, pangan direduksi menjadi komoditas yang tunduk pada logika pasar bebas. Proses ini tidak hanya menyingkirkan petani kecil dari sistem produksi, tetapi juga menciptakan ketergantungan struktural pada impor dan teknologi korporasi. Dalam konteks ini, kedaulatan pangan hadir sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni pasar global yang merampas otonomi masyarakat atas sumber daya pangan mereka sendiri.

Lebih jauh, Wittman dan Desmarais (2013) menegaskan bahwa kedaulatan pangan menuntut perubahan struktural dalam sistem pangan global, yakni dengan mengembalikan kendali kepada produsen pangan kecil, komunitas lokal, dan masyarakat adat. Kedaulatan pangan mencakup enam prinsip utama, yaitu hak atas pangan bergizi dan sesuai budaya, prioritas pada produksi pangan lokal, perlindungan terhadap petani kecil, kontrol masyarakat atas sumber daya alam, penggunaan teknologi berkelanjutan, serta penghormatan terhadap lingkungan

hidup. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan pangan tidak semata berfokus pada produksi, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan moral yang mengatur hubungan antara manusia, alam, dan pangan.

Dalam kerangka teoretis ini, masyarakat adat memiliki posisi yang sangat penting. Literatur mengenai *Indigenous Food Sovereignty* (IFS) menunjukkan bahwa bagi masyarakat adat, pangan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bagian dari identitas, spiritualitas, dan hubungan harmonis dengan alam (Martens et al., 2020). Sistem pangan adat dibangun di atas pengetahuan lokal, ritual budaya, dan nilai-nilai kebersamaan yang menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, intervensi terhadap sistem pangan tradisional seringkali tidak hanya mengganggu ketersediaan pangan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan spiritual masyarakat.

Konsep kedaulatan pangan bagi masyarakat adat mencakup hak untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem pangan tradisional mereka. Hak ini meliputi kontrol atas tanah, air, benih, dan keanekaragaman hayati yang menjadi sumber kehidupan. Lebih jauh, ia juga mencakup hak untuk menentukan sendiri jenis pangan yang dikonsumsi, cara memproduksinya, serta makna budaya yang terkandung di dalamnya (Indigenous Food Systems Network, n.d.). Dengan demikian, kedaulatan pangan masyarakat adat berhubungan erat dengan hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Pangan menjadi medium utama untuk menegaskan kembali kemandirian dan identitas kolektif komunitas adat dalam menghadapi tekanan eksternal seperti kolonialisme, kapitalisme, dan kebijakan negara yang sering mengabaikan mereka.

Intervensi kebijakan negara dan korporasi terhadap tanah adat seringkali merusak kedaulatan pangan masyarakat adat. Kolonialisme dan modernisasi pertanian yang berorientasi pasar telah menggantikan sistem pangan subsisten dengan sistem industri yang seragam dan bergantung pada input eksternal seperti pupuk, pestisida, dan benih komersial (Patel, 2009). Situasi ini memperburuk ketimpangan sosial, memiskinkan komunitas lokal, dan memperlemah keberlanjutan ekologis. Kedaulatan pangan kemudian muncul sebagai wacana tandingan untuk mengembalikan kontrol tersebut kepada komunitas melalui produksi pangan berbasis lokal, diversifikasi tanaman, dan pengelolaan ekologi yang partisipatif.

Dalam konteks masyarakat adat, kedaulatan pangan juga memiliki dimensi spiritual. Martens et al. (2020) menjelaskan bahwa bagi banyak komunitas adat di dunia, pangan dipandang sebagai “hadiah” dari alam dan leluhur yang harus dijaga dengan rasa hormat. Setiap proses produksi, mulai dari menanam hingga memanen, seringkali diiringi oleh ritual dan nilai-nilai etika yang menegaskan keterhubungan manusia dengan ekosistemnya. Pangan, dalam pandangan ini, tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolis dan relasional. Karena itu, kehilangan tanah, hutan, atau air berarti pula kehilangan bagian dari kehidupan spiritual mereka.

Kerangka kedaulatan pangan juga berupaya mempertemukan dua agenda besar, yaitu keadilan sosial dan keadilan ekologis. Keadilan sosial tercermin dalam tuntutan untuk menghapus ketimpangan kekuasaan antara produsen kecil dan korporasi besar, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan mengenai kebijakan pangan. Sementara itu, keadilan ekologis mengandaikan sistem produksi yang tidak merusak alam dan menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang (Wittman et al., 2010). Dalam sistem pangan adat, kedua dimensi ini berjalan berdampingan karena praktik agrikultur tradisional umumnya bersifat siklik, berbasis komunitas, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana.

Kedaulatan pangan tidak dapat dipahami tanpa mengakui pentingnya pengetahuan lokal dan kearifan tradisional. Pengetahuan ini mencakup teknik bercocok tanam, pola rotasi tanaman, pengelolaan air, serta pemeliharaan biodiversitas yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Studi-studi kontemporer menunjukkan bahwa sistem pangan berbasis masyarakat adat lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan lebih berkelanjutan dibandingkan sistem pertanian industri (Desmarais & Wittman, 2013). Dalam konteks ini, kedaulatan pangan menolak homogenisasi sistem pangan global yang sering menghapus keanekaragaman budaya dan ekologi lokal.

Secara konseptual, kedaulatan pangan juga mengandung makna politis. Ia menantang paradigma pembangunan yang menempatkan negara dan pasar sebagai pusat pengambil keputusan, dan sebaliknya mengedepankan desentralisasi kekuasaan ke tingkat komunitas. Kedaulatan pangan mendorong demokratisasi sistem pangan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam merancang kebijakan, menentukan prioritas produksi, serta mengelola sumber daya alam secara kolektif. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya menawarkan visi alternatif tentang

pertanian dan pangan, tetapi juga tentang tata kelola ekonomi dan politik yang lebih adil.

Dengan melihat dimensi-dimensi tersebut, jelas bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar konsep idealistis, melainkan suatu paradigma kritis yang berakar pada pengalaman empiris masyarakat yang termarginalisasi. Bagi masyarakat adat, kedaulatan pangan berarti mempertahankan hak hidup dan keberlanjutan budaya mereka. Ia menjadi ruang untuk mengartikulasikan kembali hubungan antara manusia dan alam, antara ekonomi dan spiritualitas, serta antara pembangunan dan keberlanjutan.

Kerangka teoritis ini memberikan dasar untuk memahami bagaimana kebijakan pangan seharusnya tidak hanya berorientasi pada produksi massal atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengakuan hak komunitas lokal dalam menentukan sistem pangan mereka sendiri. Dengan menghormati prinsip-prinsip kedaulatan pangan, masyarakat adat dapat berperan aktif sebagai subjek pembangunan yang berdaulat atas tanah, benih, dan sumber daya mereka. Pada akhirnya, kedaulatan pangan menawarkan jalan menuju sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan manusiawi sebagai sebuah sistem yang menghargai pengetahuan lokal, keberagaman budaya, serta keseimbangan ekologis sebagai fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan.

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konseptual

1.7.1.1. *Vertretung*

Vertretung yang berarti berbicara atas nama orang lain merujuk kepada kondisi dimana sebuah kelompok “berbicara” atas nama kelompok lain. Pada konteks politik dan akademik, *Vertretung* muncul ketika sebuah pemimpin, institusi dan/atau kaum intelektual menyatakan diri sebagai juru bicara yang mewakili suara kaum subaltern. Praktik ini beresiko menggantikan suara subaltern dengan suara pihak dengan hegemoni yang lebih tinggi. *Vertretung* merupakan sebuah mekanisme yang berfungsi sebagai alat dominasi yang menutup ruang bagi subaltern untuk berbicara (Spivak, 2010). Pada posisi ini pihak yang memiliki hegemoni dominan menginterpretasi kebutuhan subaltern dan menjadi perpanjangan tangan ketidakadilan. *Vertretung* menghasilkan kekerasan epistemik yang menyingkirkan sistem pengetahuan kelompok subaltern. Namun, Spivak tidak menolak *vertretung* secara mentah-mentah. Representasi—khususnya dalam politik—seringkali dibutuhkan untuk menyuarakan tuntutan bersama kelompok subaltern. Spivak menggarisbawahi praktik representasi atau *vertretung* memerlukan kesadaran kritis dari pihak yang mewakili. Seseorang atau kelompok yang bersuara untuk pihak lain harus menyadari posisinya sebagai pihak yang menyadari adanya keterbatasan dalam merepresentasikan pihak lain. Selain itu, seorang representasi harus memastikan bahwa tuntutan dan klaim yang dikeluarkan bukan mewakili subaltern secara keseluruhan dan absolut. Spivak berpendapat bahwa teori poskolonial seharusnya berperan besar dalam

menciptakan kondisi dimana subaltern dapat berbicara dan diakui sebagai aktor yang konkrit dalam menyuarakan dirinya sendiri (Spivak, 2010).

1.7.1.2. Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan merupakan sebuah konsep yang lahir dari rahim La Via Campesina pada tahun 1996 pada debat publik World Food Summit. Kelahiran ini merupakan sikap yang diambil sebagai respon dari kebijakan Neoliberal yang mengutamakan perdagangan dan ekonomi internasional sehingga mengesampingkan akses makanan bagi semua orang (La Via Campesina, 2003). Melalui situsnya, La Via Campesina memberikan poin-poin tercapainya kedaulatan pangan, yaitu:

- (a) Produksi agrikultur lokal menjadi prioritas untuk memberi akses pangan kepada setiap orang
- (b) Hak bagi petani untuk memproduksi pangan dan hak bagi setiap orang untuk memiliki kebebasan terhadap apa yang mereka konsumsi, bagaimana dan oleh siapa pangan itu diproduksi
- (c) Hak bagi negara untuk melindungi diri dari impor hasil tani dan makanan yang dipatok terlalu rendah. Negara dapat memberikan pajak yang tinggi kepada produk impor yang terlalu murah.
- (d) Pertanian berkelanjutan yang memperhatikan dampak lingkungan dan kendali atas pasar domestik sehingga dapat mencegah surplus struktural
- (e) Pengakuan bagi petani perempuan karena peran besar yang diberikan dalam agrikultur dan produksi pangan
- (f) Hak bagi warga negara untuk terlibat dalam penentuan kebijakan pangan

Poin utama lahirnya konsep ini untuk memastikan pangan yang bergizi dan sesuai dengan budaya lokal. Dengan demikian, seseorang atau sebuah kelompok masyarakat tidak perlu bergantung kepada pihak lain untuk memastikan terjaminnya hak untuk pangan.

1.7.2. Definisi Operasional

1.7.2.1. *Vertretung*

Vertretung dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa bagaimana masyarakat adat Malind menjadi kelompok yang terpinggirkan dari struktur kekuasaan dan hak dasar untuk mengambil keputusan. Pemerintah Indonesia disini mengambil peran sebagai representasi suara masyarakat adat Malind dengan narasi keamanan pangan tanpa mengamini pengalaman dan cara hidup yang dianut oleh Masyarakat adat Malind. Kondisi ini yang menjadikan masyarakat adat Malind untuk menghadapi kondisi hidup yang tereksklusi dan justru membahayakan keamanan pangan yang dituju oleh pemerintah melalui *Food Estate*.

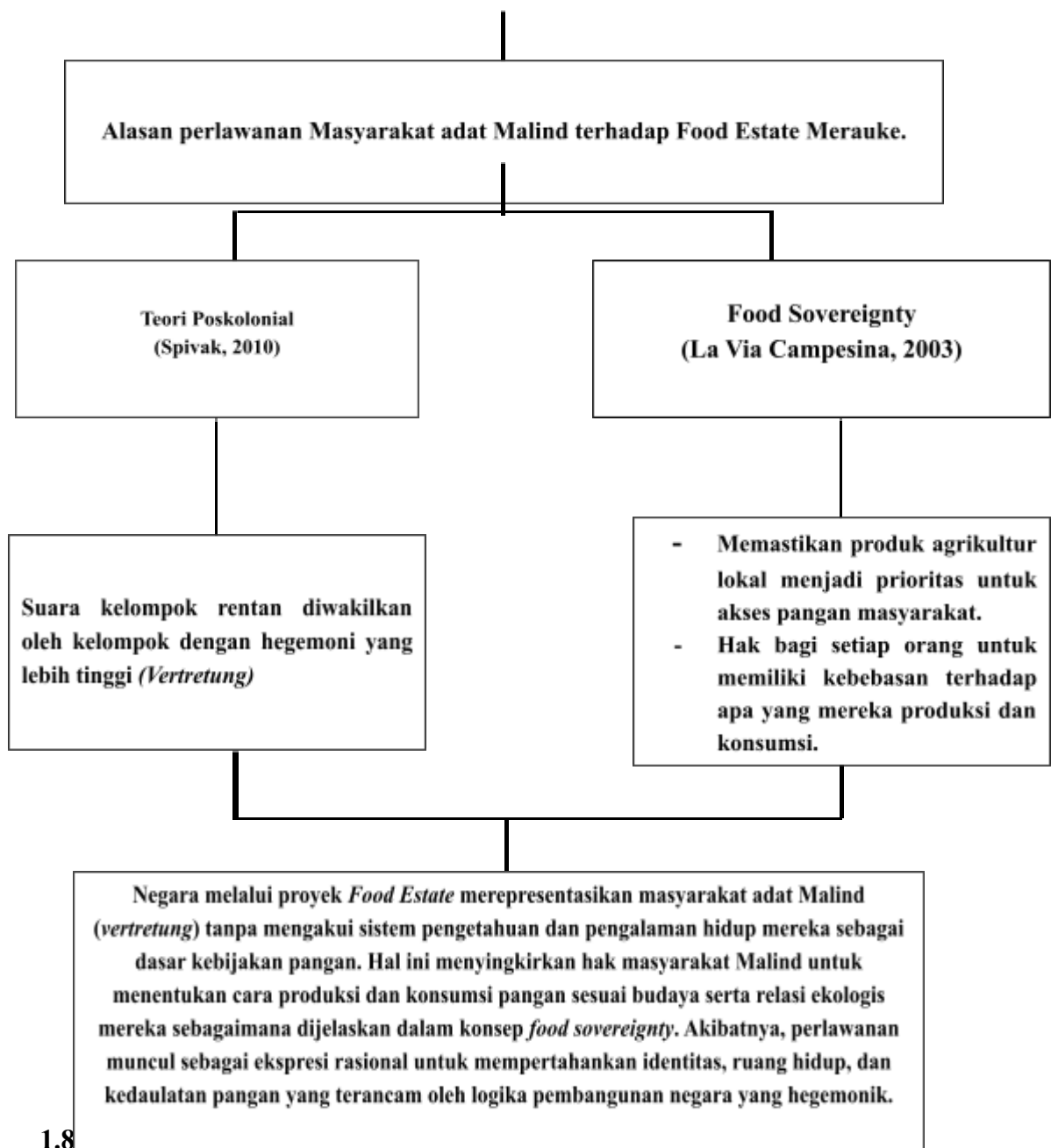
1.7.2.2. Kedaulatan Pangan

Konsep ini dilahirkan sebagai upaya menolak perkembangan ekonomi dunia internasional yang kapitalis. Kedaulatan pangan memberikan penulis perspektif dalam memahami kebijakan pangan warisan kolonial yang terus dilanggengkan oleh pemerintah Indonesia. *Food Estate* memiliki kesamaan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia di masa lalu dan era

pemerintah kolonial. Kebijakan pangan produk kolonial yang masih digunakan oleh sistem global ini menghilangkan identitas budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat Malind karena upaya penyeragaman dan hibridisasi budaya dengan kerangka berpikir barat.

1.7.2.3. Alur Kerangka Berpikir

Pembangunan Proyek Strategis Nasional *Food Estate* menyebabkan berbagai respon penolakan dari Masyarakat Adat Malind.



1.8

Perlawanan oleh komunitas adat Malind disebabkan oleh praktik representasi negara (*vertretung*) yang menyingkirkan suara dan pengalaman hidup masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan pangan. Dalam kerangka *Poskolonial*, kondisi ini menunjukkan keberlanjutan hegemoni negara yang mengadopsi model pembangunan berorientasi Barat, di mana masyarakat adat

ditempatkan sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang memiliki kapasitas epistemik atas ruang hidup dan sistem pangannya sendiri.

Konsep *Kedaulatan Pangan* menjelaskan bahwa kedaulatan pangan menuntut hak setiap komunitas untuk menentukan sendiri apa, bagaimana, dan oleh siapa pangan diproduksi, dikonsumsi, dan dikelola berdasarkan nilai-nilai budaya serta relasi ekologis lokal. Ketika hak tersebut diabaikan oleh kebijakan *top-down* seperti *Food Estate*, kontrol atas sumber pangan berpindah dari komunitas ke negara dan korporasi, sehingga memunculkan ketimpangan kuasa dan hilangnya otonomi pangan.

Dengan demikian, perlawanan masyarakat adat Malind dapat dipahami sebagai bentuk artikulasi kesadaran kolektif terhadap terampasnya ruang hidup dan sistem pengetahuan mereka oleh proyek pembangunan yang hegemonik. Perlawanan ini bukan lahir dari penolakan terhadap pembangunan itu sendiri, melainkan dari tuntutan untuk mengembalikan pengakuan terhadap hak menentukan hidup dan sistem pangan mereka sesuai dengan prinsip *Kedaulatan Pangan*.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 1989).

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam tipologi eksplanatif. Tipe eksplanatif akan memberikan suatu gambaran mengenai fenomena dan kasus dalam penelitian menggunakan hubungan sebab akibat antara aktor-aktor yang terdapat didalam penelitian ini. Tipe eksplanatif digunakan untuk mencari alasan dibalik sebuah fenomena (Neuman, 2013). Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan alasan perlawanan masyarakat adat Malind dengan menganalisa bagaimana Food Estate menjadi penyebab menurunnya kualitas hidup masyarakat adat Malind.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terkait informasi serta data terkait penelitian yang dilakukan. Penelitian akan dilakukan di Semarang dengan melakukan wawancara virtual dengan masyarakat adat Malind yang mencakup masyarakat adat, anggota organisasi non pemerintah maupun tokoh masyarakat. Selain itu, penggunaan web, platform online, jurnal, artikel atau bahkan buku fisik dapat membantu penelitian ini.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek utama dari penelitian ini adalah masyarakat adat Malind beserta sub suku yang termasuk kedalam masyarakat adat ini. Organisasi masyarakat sipil

yang menjadi payung bagi gerakan masyarakat adat ini juga dapat menjadi subjek penelitian.

1.9.4. Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan jenis data kualitatif yang akan diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara dan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka.

1.9.5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dalam proses pengambilan data. Data primer merupakan jenis data yang didapatkan dari sumber aslinya, sementara data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain dan dapat digunakan untuk penelitian lainnya (Creswell & Creswell, 2018). Data primer penelitian ini akan didapatkan melalui wawancara kepada pihak masyarakat adat Malind beserta sub suku yang ada didalamnya. Sedangkan data sekunder akan dikumpulkan melalui studi pustaka.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini akan dilakukan melalui pengumpulan data primer yang berasal dari wawancara virtual kepada aktor-aktor seperti tokoh adat, masyarakat adat dan organisasi nonpemerintah yang tergabung ke dalam masyarakat adat Malind. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Kaka Teddy Wakum–Pendamping masyarakat adat Lembaga Hukum Merauke yang merupakan bagian dari Suku Malind–sebagai narasumber

penelitian. Pertanyaan-pertanyaan wawancara akan dirumuskan berdasarkan teori dan konsep yang digunakan didalam penelitian ini. Data sekunder melalui studi pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, media berita, laporan dari instansi/organisasi non pemerintah terkait, buku-buku, dan dokumen yang kredibel.

1.9.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles, Huberman dan Saldana (Miles et al., 2014), dimana terdapat tiga tahapan dalam analisa ini. Tahap pertama merupakan reduksi data yaitu mereduksi data sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penulis. Kedua, tahap penyajian data yaitu data-data yang disajikan setelah data-data tersebut direduksi. Ketiga, tahap kesimpulan yaitu data yang telah disusun dan disajikan akan ditarik kesimpulannya agar menjadi suatu informasi yang berada pada bagian penutup.

1.9.8. Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini dijaga melalui kombinasi sumber primer dan sekunder yang kredibel serta dapat ditelusur balik. Wawancara dengan informan relevan yang dipilih secara purposif untuk menangkap ragam perspektif substantif, sedangkan data sekunder meliputi artikel ilmiah, laporan resmi, dan pemberitaan yang memiliki reputasi baik. Seluruh rujukan disertai jejak keterlacakan berupa tautan dan sitasi agar proses verifikasi independen dimungkinkan.

Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara sistematis untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan. Pedoman wawancara disusun untuk mendorong kedalaman informasi dan ketepatan penggambaran konteks, sementara analisis mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan/verifikasi kesimpulan sehingga alur penalaran dapat diaudit. Pemeriksaan silang antara temuan wawancara dan sumber sekunder digunakan untuk menguji konsistensi tematik lintas informan serta kesesuaian temuan dengan konteks empiris. Sebagai uji-tanding terhadap potensi kelemahan, penelitian mengakui bahwa wawancara satu kali atau dilakukan daring berisiko membatasi kedalaman dan *rapport*. Mitigasi, peneliti menambah variasi informan, melakukan klarifikasi balik pada ringkasan temuan, dan memperkuat triangulasi dengan dokumen/arsip relevan. Dengan demikian, kualitas data tidak hanya bergantung pada jumlah sumber, tetapi mengutamakan pada ketekunan peneliti dalam menggali, memeriksa, dan menalar hubungan antara bukti-bukti yang ada secara transparan.